ALLIRI: JOURNAL OF ANTHTROPOLOGY **pISSN: 2684-9925**
Volume 3 (2) Desember 2021 **eISSN: xxxx-xxxx**

FUNGSI *AWIG-AWIG* DALAM MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN SUKU BALI DI DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

Ni Komang Winarti, Nurlela, Mubarak Dahlan
Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar
Email: komangwinarti4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mendeskripsikan eksistensi *awig-awig* di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur: 2) Mengetahui pengaturan sanksi dalam *awig-awig* di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur; 3) Fungsi *awig-awig* dalam mempertahankan kebudayaan suku Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purpose sampling* atau penentuan sampel yang ditentukan dengan sengaja sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yaitu : 1) Termasuk sebagai transmigran suku Bali atau lahir di Desa Pepuro Barat; 2) Ikut serta berpartisipasi dalam *awig-awig* (baik dalam pembuatan, pengesahan maupun pelaksanaannya); 3) Memiliki jabatan yang dilihat dari segi adat, agama, desa dan pemerintahan; 4) Serta sudah menikah. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data interaktif *Miles and Huberman*. Untuk teknik pengabsahan data, menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) *Awig-awig* mampu mempertahankan eksistensinya di Desa Pepuro Barat, hal itu disebabkan karena *awig-awig* dapat tumbuh dan berkembang selaras serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tingkat kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat adat Badung Sari di Desa Pepuro Barat. 2) Pengaturan sanksi dalam *awig-awig* yang ada di Desa Pepuro Barat, terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu *dedosan* (denda pembayaran uang) dan *sangaskara danda* (denda *mecaru/meprayascita*). 3) *Awig-awig* memiliki beberapa fungsi dalam mempertahankan kebudayaan suku Bali di Desa Pepuro Barat, yaitu : a) Sebagai kontrol sosial atau pengatur masyarakat khususnya dalam kegiatan desa adat; b) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku guna mencapai atau mewujudkan kedamaian, keharmonisan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Desa Pepuro Barat; c) Mengintegrasi masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat; d) Membantu memecahkan masalah yang timbul di masyarakat khususnya dalam kegiatan desa adat; f) Melestarikan dan memperkokoh (ajeg) budaya bali, khususnya budaya bali yang ada di Desa Pepuro Barat.

Kata Kunci : *Awig-awig*, Pepuro Barat, Fungsi.

A. Pendahuluan

Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena segala sesuatu yang berada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kebudayaan tidak akan ada dengan sendirinya, tetapi karena keberadaan manusia dalam komunitas sosial (masyarakat). oleh sebab itu, masyarakat dan kebudayaan akan saling mendukung satu sama lain (Miharja, 2013:57). Kebudayaan menjadi identitas yang membedakan suatu kelompok sosial (masyarakat) dengan kelompok sosial lainnya. Dengan kata lain, kebudayaan menjadi penciri khas masing-masing daerah atau suku di Indonesia.

Pada dasarnya suku di Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1.340 suku di Indonesia dan tentunya dalam setiap suku terdapat beragam budaya dan tradisi yang khas (Na'im dan Syaputra, 2010: 6). Dengan jumlah suku bangsa yang begitu banyak tersebut, maka tidak heran jika Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beranekaragam corak budaya dan adat istiadat. Tidak dapat dipungkiri, akibat dari perkembangan zaman dan teknologi masa kini menyebabkan beberapa suku di Indonesia mengalami perubahan yang cukup drastis (besar) dalam perkembangannya. Meski beberapa diantaranya masih ada yang bisa mempertahankan jati dirinya, salah satunya adalah suku Bali.

Suku Bali merupakan satu dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Suku ini memiliki budaya serta adat istiadat yang beragam dan telah mengintegrasikan agama Hindu ke dalam kebudayaan-kebudayaannya (Koentjaraningrat, 2010: 286). Selain itu, suku Bali juga dikenal sebagai salah satu suku yang mampu menjaga dan mempertahankan kelestarian kebudayaannya, ditengah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi.

Masyarakat suku Bali sangat menghargai dan mencintai kebudayaannya sehingga ke mana pun mereka pergi tidak akan pernah melupakan tradisi asalnya, baik itu berupa kepercayaan maupun yang berupa keyakinan, yang berkaitan dengan Penciptanya. Kecintaanya pada kebudayaannya itu akan menghasilkan tindakan yang positif, dan ketakutannya pada aturan-aturan yang bersifat keagamaan akan menumbuhkan rasa patuh untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya yaitu agama Hindu (Putrawan dan Ihktiarti, 2017: 4). Hal tersebut menunjukan bahwa suku Bali mampu menjaga keeksistensian budayanya meskipun mereka sudah tidak tinggal lagi di Bali.

Masyarakat suku Bali menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang merupakan warisan budaya secara turun–temurun. Demikian halnya dengan suku Bali yang berada di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, masih tetap mampu mempertahankan serta menjaga budaya dan tradisinya meski sudah berada di luar Bali. Hal itu nampak jelas dari beberapa kebudayaan yang masih dilaksanakan oleh suku Bali yang berada di Desa Pepuro Barat, diantaranya yaitu Ngayah atau Nguopin (Gotong Royong), Ngaben (upacara kematian), Ogoh-ogoh, Awig-awig (hukum adat) dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kebudayaan tersebut, awig-awig menjadi salah satu kebudayaan yang masih sangat dipertahankan oleh masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat sebagai rambu-rambu atau alat pengatur tatanan kehidupan mereka tertutama dalam kegiatan adatnya.

Awig-awig merupakan aturan yang berlaku bagi semua masyarakat suku Bali dan dimiliki oleh tiap-tiap desa adat, baik yang berada di dalam maupun di luar Pulau Bali, yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan bersama (musyawarah) dengan maksud memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Solihin dan Satria, 2007: 74). Oleh

karena itu, awig-awig dipandang sebagai aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat sehingga dapat tercipta suatu ketentraman, ketertiban dan kedamaian. Serta rasa adil dalam masyarakat desa adat. Apabila ada yang melanggar atau menyimpang dari awig-awig yang telah disepakati tersebut, maka akan dikenakan sanksi atau yang biasa dikenal dengan sanksi adat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, akibat adanya suatu pelanggaran adat (Sukadana, 2021: 75-76).

Demikian halnya dengan awig-awig yang terdapat di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur merupakan aturan tertulis yang dibuat serta disepakati secara bersama oleh seluruh anggota masyarakatnya di atas kertas dan merupakan adopsi dari awig-awig yang berasal dari Bali. Namun, awig-awig ini telah mengalami banyak perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masyarakat di Desa Pepuro Barat. Hal tersebut disebabkan karena awig-awig bersifat dinamis. Dinamis yang dimaksud adalah bergerak dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi masyarakat (Pertiwi dan Mardiana, 2020: 125).

Dalam Awig-awig berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat, jika ada yang melakukan pelanggaran atau menyimpang dari hal-hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya (Suwitra, dkk., 2017: 76). Walaupun demikian, awig-awig tetap eksis dan sangat dipertahankan oleh masyarakat suku Bali di Desa Pepuro Barat hingga saat ini, sebagai kontrol sosial dalam kehidupannya khususnya dalam kegiatan adatnya.

Berdasarkan pemaparan realitas di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya secara lebih dalam, dengan judul “Fungsi Awig-awig dalam Mempertahankan Kebudayaan Suku Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Radcllife Brown. Melalui teori ini, diharapkan dapat diperoleh fungsi awig-awig dalam mempertahankan kebudayaan suku Bali yang berada di Desa Pepuro Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, serta bahan literatur terkait dengan awig-awig sehingga menambah cara pandang dan berpikir kita semua terhadap sesuatu

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Menurut Bodgan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang melahirkan data kualitatif berupa ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka terobservasi. Sedangkan menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif ialah suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar berpedoman dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri (Suharsaputra, 2014:141).

Metode penelitian kualitatif juga dikenal dengan sebutan metode penelitian naturalistik, hal tersebut disebabkan karena dalam penelitiannya dilakukan pada keadaan yang alamiah bukan dalam kondisi terkendali atau eksperimen. Selain itu, metode penelitian ini juga dikenal sebagai metode penelitian etnografi, karena lebih banyak digunakan dalam penelitian antropologi budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara lebih mendalam dan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai Fungsi Awig-awig dalam Mempertahankan Kebudayaan suku Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, digunakannya metode ini karena peneliti perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan memperoleh data atau informasi terkait penelitian. Melalui metode penelitian ini, peneliti dapat

memperoleh data yang dapat digambarkan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

C. Pembahasan

Sejarah Masyarakat Suku Bali di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Desa Pepuro Barat merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 261 Ha. Desa ini terletak 50 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu Timur. Keadaan topografi Desa Pepuro Barat, secara umum berada pada dataran tinggi dan memiliki iklim tropis. Keadaan iklim Desa Pepuro Barat terdiri dari 3 (tiga) musim, yaitu musim kemarau, musim hujan, dan musim pancaroba. Yang mana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari sampai dengan Februari, musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan Juni. Desa Pepuro Barat memiliki 4 (empat) dusun yakni: Dusun Merta Buana, Dusun Wana Sari, Dusun Bukit Indah, dan Dusun Merta Nadi.

Desa Pepuro Barat berada tepat ditengah-tengah dan berbatasan langsung dengan beberapa desa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dengan mayoritas penduduk suku Bugis Soppeng, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan mayoritas penduduk suku Sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lewonu Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan mayoritas suku Pamona dan untuk bagian barat berbatasan dengan
Desa Asana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan mayoritas penduduk suku Bugis Soppeng dan suku Bugis Bone.

Desa Pepuro Barat resmi menjadi sebuah desa pada tahun 2010, ketika Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma yang kala itu menjabat, mengesahkan desa tersebut. Awal mulanya Pepuro Barat merupakan satu dari lima dusun yang ada di Desa Cendana Hijau yang merupakan salah satu daerah eka transmigrasi yang didatangkan oleh Departemen transmigrasi dari beberapa provinsi yakni, dari Provinsi Jawa Tengah berjumlah 50 Kepala Keluarga, Provinsi Jawa Barat berjumlah 100 Kepala Keluarga, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjumlah 100 Kepala Keluarga dan Provinsi Bali berjumlah 100 Kepala Keluarga pada tahun 1975-1979. Khusus untuk transmigran provinsi Bali ditempatkan di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Yang mana transmigran dari provinsi Bali ini, merupakan transmigran yang berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Badung.

Sejarah singkat suku Bali di Desa Pepuro Barat bermula pada tanggal 27 Desember 1978. Suku Bali yang merupakan calon transmigran ditempatkan di asrama yang ada di Badung-Denpasar selama kurang lebih 3 hari untuk diberikan pelatihan. Calon transmigran ini disatukan dalam satu rombongan dan I Gusti Nyoman Anom terpilih menjadi kepala rombongan ini melalui kesepakatan bersama. Rombongan tersebut terdiri dari empat kelompok, yaitu Kecamatan Mengwi dipimpin oleh I Made Arsana, Kecamatan Kuta dipimpin oleh I Wayan Dharma, Kecamatan Abiansemal dipimpin oleh Ida Bagus Alit dan Kecamatan Petang dipimpin oleh I Gusti Nariyana.

Pada 30 Desember 1978 para calon transmigran berangkat dari Bali menuju Sulawesi Selatan menggunakan kapal laut selama 2 hari 3 malam dan berlabuh di Kota Palopo 2 Januari 1979. Khusus transmigran dari bali ini di tempatkan di Dusun Pepuro Barat. Pada Maret 1979 secara aklamasi I Gusti Nyoman Anom diangkat sebagai Ketua Rukun Keluarga (setingkat Kepala Dusun). Pada Januari 1980, ketua Rukun Keluarga yang pertama I Gusti Nyoman

Anom diganti oleh I Ketut Sadya melalui musyawarah dan menjadi Rukun Keluarga kedua dengan masa jabatan lima tahun (dari 1980 hingga 1985).

Pada Januari 1985 ketua Rukun Keluarga I Ketut Sadya diganti oleh I Wayan Seraya secara aklamasi, untuk masa jabatan tujuh tahun (1985-1992). Pada Januari 1992, Ketua Rukun Keluarga I Wayan Seraya diganti oleh I Made Arta Wijaya secara aklamasi untuk masa jabatan tujuh tahun (1992-1999). Pada Januari 1999, ketua Rukun Keluarga I Made Arta Wijaya digantikan oleh I Wayan Budi untuk masa jabatan enam tahun secara aklamasi (1999-2005). Pada masa inilah pemimpin Rukun Keluarga diubah menjadi Kepala Dusun.

Pada Januari 2005, Kepala Dusun I Wayan Budi digantikan oleh I Wayan Sudirman secara aklamasi untuk masa jabatan dua tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada era inilah muncul ide untuk melakukan pemekaran pada Dusun Pepuro Barat menjadi sebuah desa otonom kala itu. Namun, upaya tersebut terhambat karena instrumen peraturan perundangan untuk pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu Timur belum terbentuk. Januari 2007, Wayan Sudirman digantikan oleh Ketut Metru yang pertama kali terpilih secara demokratis dengan masa jabatan tiga tahun. Pada masa inilah usaha pemekaran Dusun Pepuro Barat menjadi desa mendapat kesempatan baik, dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten LuwuTimur.

Berkat dukungan Drs. Sukman Sadike dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, usaha pemekaran semakin gencar dilakukan. Hingga akhirnya pada 10 Desember 2009 Andi Hatta Marakarma selaku Bupati Luwu Timur menerbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 13 tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pada 1 Maret 2010, Andi Hatta Marakarma yang merupakan Bupati Luwu Timur pada saat itu, mengeluarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 71 Tahun 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pepuro Barat. Kemudian Bupati Luwu Timur dan Plt. Camat Wotu pada waktu itu mengangkat dan melantik I Ketut Subawa sebagai Kepala Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat merupakan suku Bali yang terkena pengaruh majapahit atau termasuk ke dalam golongan suku Bali Majapahit. Selain itu, suku Bali di Desa Pepuro Barat hidup dalam bentuk kesatuan hidup setempat yang dikenal dengan sebutan pawongan. Pawongan merupakan suatu bentuk kesatuan hidup, yang mana Desa Pepuro Barat yang berada di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu desa adat dan desa dinas. Desa adatnya diberi nama sebagai desa adat Badung Sari sedangkan desa dinasnya diberi nama sebagai Desa Pepuro Barat.

Eksistensi Awig-awig di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Tiap-tiap suku di Indonesia tentunya memiliki sebuah aturan atau hukum adat yang berbeda-beda serta masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakatnya. Begitu halnya dengan suku Bali, khususnya yang berada di Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, memiliki sebuah hukum adat yang mengatur mereka dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kegiatan adatnya, yang disebut dengan awig-awig. Pada awalnya hukum adat di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur hanya berupa aturan tidak tertulis atau kebiasaan masyarakat saja. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang informan yang bernama Ida Bagus Suambara, yang merupakan salah satu Pemangku atau tokoh agama di Desa Pepuro Barat sekaligus Ketua Parisada Hindu Dharma Pepuro Barat periode 1992-1995 (57 Tahun), ia mengemukakan :

> Hukum adat di Desa Pepuro Barat nike awalne hanya berupa aturan seng tertulis.
> Artinya: hukum adat di Desa Pepuro Barat ini awalnya hanya berupa aturan tidak tertulis (Wawancara pada tanggal 17 April 2021).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa hukum adat di Desa Pepuro Barat, pada awalnya hanya berbentuk aturan yang tidak tertulis. Aturan tidak tertulis ini merupakan hasil keputusan rapat yang dianggap tidak perlu untuk ditulis, namun cukup untuk diingat saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak aturan-aturan yang telah dihasilkan dan tidak mungkin aturan-aturan tersebut bisa diingat untuk seterusnya. Untuk memudahkan hal tersebut, para pengurus sepakat untuk membuat dan membukukan awig-awig di Desa Pepuro Barat. Awig-awig yang ada di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dibuat dan bukukan pada tahun 1995. Hal tersebut dikemukakan oleh Ida Bagus Suambara (57 tahun), ia mengemukakan bahwa:

> Dugas tyang nu menjabat dadi Parisada awig-awig nike sudah ada, itu pada tahun 1995 nike. Awig-awig nike ditulis dan dibukukan oleh I Wayan Sadya sebagai klian deso adat ges to.
> Artinya : saat saya masih menjabat menjadi Parisada awig-awig ini sudah ada, itu pada tahun 1995. Awig-awig ini ditulis dan dibukukan oleh I Wayan Sadya klian desa adat Badung Sari kala itu (Wawancara pada tanggal 17 April 2021).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa awig-awig yang ada di Desa Pepuro Barat telah ada dan dibukukan pada tahun 1995 oleh klian desa adat Badung Sari kala itu yang bernama I Wayan Sadya. Dan pada saat itu juga diputuskan nama yang tepat untuk desa adat yang ada di Desa Pepuro Barat. Adapun nama yang disepakati yaitu desa adat Badung Sari. Mengapa Badung Sari? Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat yang ada di Desa Pepuro Barat adalah transmigran yang berasal dari Kecamatan Badung, Bali. Oleh karena itu, nama desa adat Badung Sari menjadi pilihan yang tepat menurut masyarakat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gusti Putu Arja (49 Tahun), ia mengungkapkan :

> Seken, adanine deso adat Badung Sari nike nak karena masyarakat dini mayoritas transmigran uling Kecamatan Badung, makane adanine keto dan tentune berdasarkan kesepakatan masyarakat e.
> Artinya : iya, diberi nama desa adat Badung Sari karena masyarakat di sini merupkan mayoritas transmigran dari Kecamatan Badung, makanya diberi nama seperti itu (Wawancara pada tanggal 14 April 2021).

Awig-awig di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur pada awalnya diadopsi dari awig-awig yang berasal dari Bali yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Pepuro Barat. Dalam pembuatan awig-awig di Desa Pepuro Barat ini, didasarkan atas hukum hindu serta landasan filosofinya didasarkan pada Tri Hita Karana yang merupakan tiga penyebab adanya hubungan harmonis atau penyebab adanya hubungan yang seimbang. Baik itu hubungan yang seimbang dengan Tuhan, hubungan seimbang dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh I Made Tirtayasa (49 Tahun), ia mengatakan bahwa :

> Awalne awig-awig dini ne nak adopsi ling awig-awig di Bali, terus pengurus-pengurus ne pidan menyesuaikan bedik-bedik ajak keadaan di Pepuro barat (desa kala patra) dan gae e berdasarkan ajaran agama hindu, pancasila ajak UUD 1945.
> Artinya : awalnya awig-awig di Desa Pepuro Barat diadopsi dari awig-awig dari Bali, terus di sini direvisi sedikit-sedikit menyesuaikan dengan keadaan di Desa Pepuro Barat (tempat, waktu, dan keadaan)dan dbuat berdasarkan ajaran agama hindu, pancasila dan UUD 1945 (Wawancara pada tanggal 14 pril 2021).

Ida Bagus Suambara juga menambahkan (57 Tahun) bahwa :

> Awig-awig di Desa Pepuro Barat nike mase dibuat berdasarkan atas hukum hindu, hukum hindu nike ada di Manawadharmasastra atau Weda Smrti dan Tri Hita

> Karana sebagai landasan filosofi awig-awig dini. Tujuanne pang tercapai keseimbangan dalam masyarakat dini.
> Artinya : awig-awig di Desa Pepuro Barat ini juga dibuat berdasarkan hukum hindu. Hukum hindu ini ada di Manawadharmasastra atau Weda Smrti dan Tri Hita Karana sebagai landasan filosofi Awig-awig disini. Tujuannya agar tercapai keseimbangan dalam masyarakat di sini. (Wawancara pada tanggal 17 April 2021).

Berdasarkan pernyataan kedua informan tersebut, dapat dikatakan bahwa awig-awig di Desa Pepuro Barat diadopsi dari awig-awig yang berasal dari Bali, dan dibuat berdasarkan atas ajaran agama hindu, pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hukum hindu, yang mana hukum ini ada di dalam Manawadharmasastra atau Weda Smrti dan Tri Hita Karana sebagai landasan filosofinya, yang bertujuan agar tercapai atau terwujudnya keseimbangan dalam masyarakat Desa Pepuro Barat baik keseimbangan hubungan antara Tuhan dan Manusia (parahyangan), dengan sesama manusia (pawongan) maupun keseimbangan hubungan manusia dengan alam lingkungan (palemahan). Serta dalam pembuatannya disesuaikan dengan desa kala patra (tempat, waktu, keadaan) di Desa Pepuro Barat. Awig-awig merupakan aturan atau hukum adat yang bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kesepakatan bersama (Widyastini, 2013 : 46). Begitu pula halnya dengan awig-awig yang ada di Desa Pepuro Barat telah mengalami beberapa perubahan pada aturan dan kebijakannya. Misalnya saja pada aturan atau kebijakan yang sudah cukup lama dan dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial, budaya dan ekonomi saat ini, maka akan ditinggalkan serta diganti dengan aturan dan kebijakan yang baru berdasarkan atas kesepakatan bersama masyarakat Desa Pepuro Barat dalam forum.

Perubahan pertama pada beberapa isi awig-awig terjadi pada tahun 2007, aturan atau kebijakan yang diubah pada waktu itu ialah mengenai besaran uang dedosan dan awig tentang ayahan (Pekraman atau kemasyarakatan pasal 20). Sebelum dilakukannya perubahan, besaran uang dedosan hanya sebesar Rp 100,00 untuk sanksi (denda) apabila tidak menghadiri rapat umanis tumpek, tidak ngayah menyangkut piodalan (upacara Dewa Yadnya untuk memperingati hari jadi tempat suci) dan tidak ikut membersihkan areal pura. Sedangkan Dedosan sebesar Rp 500,00 untuk sanksi (denda) jika ada masyarakat atau anggota desa adat absen atau tidak hadir ketika rapat pemilihan pengurus desa adat Badung Sari dan tidak hadir ketika gotong royong di kebun kelapa hibrida serta tidak hadir ketika gotong royong tanemtuwuh (tanaman jangka panjang). Hal tersebut di atas diungkapkan langsung oleh I Wayan Lama Niagara (50 Tahun), selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Desa Pepuro Barat periode 2006-2012, ia mengatakan bahwa :

> Pidan nak sebelum tyang dadi parisada, dendo mangatus piah yen seng ngeroyong di tanah deso ajak seng milu rapat pemilihan pengurus. Yen seng milu ngayah ajak ngeroyong di Puro nak dendo e satus piah. Terus pas tyang menjabat, mulailah ubahe kebijakan to ling mangatus piah dadi limang tali, ling satus piah dadi siu. Yen monto-montoan gen seng ngikutin zaman, pasti kel masa bodo masyarakat e dini karena seng seberapa keno dendo.
> Artinya : dulu sebelum saya jadi parisada, denda lima ratus rupiah jika tidak ikut gotong royong di lahan milik desa adat dan tidak ikut rapat pemilihan pengurus. Apabila tidak ikut ngayah dan gotong royong di Pura kena denda sebesar seratus rupiah. Terus pas saya menjabat, mulailah kebijakan tersebut diubah dari lima ratus rupiah menjadi lima ribu rupiah, dari seratus rupiah menjadi seribu. Kalau terus-terusan begitu-begitu saja tidak mengikuti zaman, pasti masyarakat di sini akan bermasa bodo karena dendanya tidak seberapa (Wawancara pada tanggal 13 April 2021).

Selanjutnya perubahan tentang awig ayahan. Awig-awig mengenai hal ini diubah karena banyaknya masyarakat desa adat Badung Sari yang ada di Desa Pepuro Barat merasa tidak adil dengan awig-awig tersebut. Adapun bunyi awig ayahan tersebut, pada awalnya yaitu berbunyi "jika orang tua mempunyai anak laki-laki lebih dari satu orang dan semuanya telah menikah, maka mereka hanya dikenakan satu ayahan saja". Menurut salah satu informan yang bernama I Nyoman Kisidana (43 Tahun) yang merupakan salah satu pemangku atau tokoh agama di Desa Pepuro Barat, Ia mengungkapkan bahwa :

> Liu ado keluhan ajak masukan ling masyarakat ges pidan tentang awig ayahan to. Terus sepakat tes para pengurus deso adatne ajak masyarakat untuk merevisi kembali awig-awig to pas rapat tahunan desa adat Badung Sari, ne dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali tepatne pas hari pemacekan agung.
>
> Artinya : banyak keluhan dan masukan dari masyarakat kala itu mengenai awig ayahan tersebut dan para pengurus desa adat serta masyarakat sepakat untuk merevisi kembali awig-awig tersebut ketika rapat tahunan desa adat Badung Sari yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali tepatnya saat hari pemacekan agung (Wawancara pada tanggal 13 April 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa awig tentang ayahan tersebut diubah karena banyaknya keluhan dan masukan dari masyarakat desa adat Badung Sari di Desa Pepuro Barat karena mereka merasa tidak adil dengan bunyi awig tersebut. Oleh sebab itu, para pengurus desa adat dan masyarakat suku Bali di Desa Pepuro Barat sepakat untuk melakukan revisi terhadap awig tersebut secara bersama-sama. Perubahan tersebut dilakukan tepat pada rapat tahunan desa adat Badung Sari. Rapat tahunan ini dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun, yang jatuh setiap hari pemacekan agung. Mengapa harus setiap hari pemacekan agung? Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat desa adat Badung Sari Desa Pepuro Barat dan tentunya juga hari tersebut merupakan hari yang mudah untuk diingat oleh masyarakat.

Adapun hasil keputusan rapat yang dihasilkan waktu itu berbunyi "jika orang tua memiliki anak laki-laki (purusa) lebih dari satu orang dan sudah menikah semuanya, maka wajib menjadi anggota desa adat Badung Sari walaupun tinggal satu karang dengan orang tuanya. Orang tua berhak menunjuk atau menentukan penyande setelah semua anak laki-laki menikah. Batas waktu wajib ngayah setelah 6 bulan pernikahannya" (Awig-awig desa adat Badung Sari).

Maksudnya adalah jika orang tua mempunyai lebih dari satu anak laki-laki dan semuanya telah menikah maka, semua anaknya tersebut dikenakan kewajiban ayahan kecuali yang menjadi penyande. Penyande merupakan pengganti orang tua dalam melaksanakan kewajiban di Desa adat. Jadi, anak yang telah terpilih sebagai penyande bertugas mengantikan posisi orang tuanya dalam melaksanakan kewajiban desa adat sedangkan anak-anak lainnya mandiri. Mandiri dalam artian mereka memiliki kewajiban ayahan masing-masing di desa adat, berbeda dengan anak yang telah ditunjuk sebagai penyande hanya menggantikan posisi orang tuanya saja. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei tahun 2021 telah dilakukan penambahan aturan atau kebijakan awig-awig pada pasal 24 tentang keluar masuknya keanggotaan desa adat Badung Sari. Penambahan aturan atau kebijakan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat dan para pengurus desa adat Badung Sari dalam forum. Adapun bunyi aturan tambahan tersebut yaitu "jika anggota desa adat Badung Sari keluar tidak mendapatkan izin dari desa adat serta tidak mendapatkan pesangon dan ingin kembali menjadi anggota desa adat Badung Sari, maka tidak wajib membayar pemogpog 1 (satu) kuintal beras super" (hasil keputusan rapat).

Maksudnya adalah apabila ada anggota desa adat Badung Sari yang keluar dari desa adat Badung Sari dan tidak mendapat izin serta pesangon, maka jika ia ingin bergabung atau masuk kembali menjadi anggota desa adat Badung Sari, ia tidak perlu membayar administrasi

1 (satu) kuintal beras super. Jadi, hal tersebut hanya berlaku bagi masyarakat atau anggota desa adat yang telah keluar tanpa mendapat izin dan pesangon saja. Menurut Made Suweta (49 Tahun) selaku Klian Desa Adat Badung Sari Pepuro Barat, ia mengungkapkan bahwa:

> Ao, aturan to ditambahkan karena nyesuaien ajak kebutuhan-kebutuhn masyarakat e jani. Soalne bo taen kejadian hal kene, ado masyarakat ne subo taen pesu secara tidak terhormat terus seng maan pesangon, bien nagih milu bergabung. Jadi sepakat masyarakat e untuk menambahkan aturan to.
>
> Artinya : iya, aturan itu ditambahkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang ini. Soalnya sudah pernah kejadian hal seperti ini, ada masyarakat yang sudah pernah keluar dari keanggotaan secara tidak terhormat dan tidak mendapatkan pesangon, ingin masuk lagi bergabung menjadi anggota. Jadi sepakat masyarakat desa adat Badung Sari ini untuk melakukan penambahan aturan atau kebijakan tersebut (Wawancara pada tanggal 1 Mei 2021).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penambahan pada aturan atau kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang ini dan kejadian atau fenomena seperti di atas sudah pernah terjadi pada masyarakat desa adat Badung Sari Desa Pepuro Barat. Oleh karena itu, dibuatkanlah aturan atau kebijakan tersebut. Sehingga apabila terjadi hal serupa di kemudian hari, dapat segera diselesaikan dengan baik oleh pengurus desa adat dan masyarakat khususnya yang bersangkutan.

Perubahan-perubahan terhadap beberapa aturan atau kebijakan-kebijakan dalam awig-awig di atas dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat yang semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, perubahan awig-awig juga dilakukan untuk meningkatkan elastisitas awig-awig dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi atau timbul dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, awig-awig di Desa Pepuro Barat masih tetap eksis dan sangat dipertahankan oleh masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat dari dulu hingga saat ini sebagai landasaan hukum adatnya. Awig-awig tumbuh dan berkembang selaras serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi serta tingkat kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat adat di Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

D. Kesimpulan

Awig-awig dapat mempertahankan eksistensinya di Desa Pepuro Barat, karena awig-awig dapat tumbuh dan berkembang selaras serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tingkat kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat adat Badung Sari di Desa Pepuro Barat. Awig-awig di Desa Pepuro Barat memiliki 2 (dua) kategori sanksi (denda) yaitu dedosan (denda pembayaran uang) dan sangaskara danda (denda mecaru/meprayascita). Awig-awig memiliki 5 (lima) fungsi, yaitu : 1) Sebagai kontrol sosial (social control) atau pengatur masyarakat khususnya dalam kegiatan desa adat; 2) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku guna mencapai atau mewujudkan kedamaian, keharmonisan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di Desa Pepuro Barat; 3) Mengintegrasi masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat; 4) Membantu memecahkan masalah yang timbul di masyarakat khususnya dalam kegiatan desa adat; 5) Melestarikan dan memperkokoh (ajeg) budaya bali, khususnya budaya bali yang ada di Desa Pepuro Barat. Kelima fungsi tersebut mampu mempertahankan kebudayaan masyarakat suku Bali yang ada di Desa Pepuro Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Na'im, Akhsan & Hendry Syaputra. 2010. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Ramli, Samsul. 2014. *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2014. *Metode Penelitian.* Bandung: PT Refika Aditama.

Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: Rosda Karya.

JURNAL

Agustini, A.A. Dwi Ani, I Made Suwitra & I Ketut Sukadana. 2020. "Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran *Awig-awig* di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung" dalam *Jurnal Intepretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Amalia, Nurul & Bintang Hanggoro Putra. 2015. "Bentuk dan Fungsi Kesenian Tradisional Krangkeng di Desa Asemdoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang" dalam *Jurnal Seni Tari*, Vol. 4, No. 2.

Andriani, Maritfa Nika & Mohammad Mukti Ali. 2013. "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta" dalam *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 2, No. 2.

Eva, Yusnita. 2010. "Perspektif Kajian Hukum dari beberapa Tokoh dalamBidang Antropologi Hukum" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1.

Mahadewi, I Gusti Ayu Mas, I Ketut Sukadana, & Luh Putu Suryani. 2020. "Pengesahan *Awig-awig* Desa Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019" dalam *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Malarsih. 2004. "Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcllife Brown dan Talcott Parsons pada Penyajian Tari GamByongan Tayub di Blora Jawa Tengah

Miharja, Deni. 2013. "Adat, Budaya dan Agama Lokal: Studi Gerakan Ajeg Bali Agama Hindu Bali" dalam *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 1.

Mukhsin, Raudhah, Palmarudi Mappigau & Andi Nixia Tenriawaru. 2017. "Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Daya Tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar" dalam *Jurnal Analisis*, Vol. 6, No. 2.

Neonnub, Fransisika Idaroyani. 2018. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Tradisi Historis dan Budaya tahun 2000-2017)" dalam *Jurnal Agastya*, Vol. 8, No. 1.

Pertiwi, Putu Riana & Rina Mardiana. 2020. "Dinamika Awig-awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat" dalam *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1.

Putrawan, Gede Eka & Endang Ihktiarti. 2017. "Nilai-Nilai Sosial Istilah Adat Bali (Kajian Sosiolinguistik pada Masyarakat Transmigran Bali di Lampung)" dalam *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 18, No. 1.

Putri, Kadek Ayu Monica Pastika dkk. 2018. "Pengaruh Hukum Adat atau *Awig- awig* terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali" dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8, No. 1.

Rasta, Made. 2019. "Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya" dalam *Jurnal Yustia*, Vol 13, No. 2.

Sani, Ekky Maria Farida. 2013. "Pemanfaatan Buletin Pustakawan oleh Pustakawan di Kota Semarang" dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 3.

Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan & I Nyoman Sutapa. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No. 1.

Solihin, Akhmad & Arif Satria. 2007. "Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat" dalam *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 1.

Sugiantari, A.A. Putu Wiwik & Lis Julianti. 2016. "Peranan Awig-Awig Desa Pakraman dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung" dalam *Jurnal Bakti Saraswati*, Vol. 5 No.1.

Sukadana, I. K., Diah Gayatri Sudibya & Ni Made Sukaryati Karma. 2021. "Sanksi *Kasepekang* dalam Hukum Adat Bali" dalam *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 1.

Sumarjo. 2018. "Eksistensi *Awig-awig* dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Kabupaten Karangasem Bali" dalam *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 2, No. 1.

Surahman, Sigit. 2013. "Dampak Gloalisasi Media terhadap Seni dan udaya Indonesia" dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, No. 1.

Suwitra, I Made dkk. 2017. "Memaknai Rumusan norma dalam *Awig-awig* di Desa Adat Pinggan kintamani Bangli" dalam *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1.

Syarifuddin, Didin. 2017. "Nilai Budaya Batik Tasik Parahiyangan sebagai Daya Tarik Wisata Jawa Barat" dalam *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, Vol. 14, No. 2. Tengah" dalam *Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. 5, No. 1.

Widyastini, Tyas & Arya Hadi Dharmawan. 2013. "Efektivitas *Awig-awig* dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedongan Bali" dalam Jurnal *Sosiologi Pedesaan*, Vol. 1, No. 1.